

# **PERSYARATAN PEMBUATAN / PERPANJANGAN REKOMENDASI**

1. Surat Permohonan Rekomendasi,
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP),
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Camat, Lurah/Kepala Desa,
4. Jika Pengurusan dan Pengambilan Surat Rekomendasi diwakilkan, maka harus memberikan surat kuasa yang sah,
5. Surat Rekomendasi ini beserta lampirannya harus dilampirkan kembali saat perpanjangan atau pengajuan ulang permohonan Surat Rekomendasi,
6. Perpanjangan Surat Rekomendasi diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum habis jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi.